



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1989**

Nomor. 11

Seri B No. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 10 TAHUN 1988

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH NOMOR 13 TAHUN 1974 TENTANG
PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG
MENAIKI JEMBATAN TIMBANG DAN TEMPAT PENYEBERANGAN
(RAKIT) DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa prasarana perhubungan darat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini telah semakin baik, dan dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang menghapuskan pungutan retribusi jembatan timbang maka untuk kelancaran arus lalu lintas barang dan penumpang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Retribusi Atas Kendaraan Bermotor Yang Menaiki Jembatan Timbang dan Tempat Penyeberangan (Rakit) dalam Daerah Istimewa Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 13 TAHUN 1974 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS KENDERAAN BERMOTOR YANG MENAIKI JEMBATAN TIMBANG DAN TEMPAT PENYEBERANGAN (RAKIT) DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH

P a s a l 1

Mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pungutan Uang Retribusi Atas Kendaraan Bermotor Yang Menaiqi Jembatan Timbang dan Tempat Penyeberangan (Rakit) dalam Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 17 Tahun 1975)

P a s a l 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 22 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
ACEH,

K E T U A,

H. ACHMAD AMINS

IBRAHIM HASAN